



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 158 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
GEDUNG YANG BERADA DI KOMPLEK II PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CABANG BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan gedung yang berada di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul, perlu dilakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah secara sewa;
 - b. bahwa berdasarkan hasil negosiasi dengan Tim Penyewaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, telah dicapai kesepakatan harga sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung yang berada di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung yang berada di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG YANG BERADA DI KOMPLEK II PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG BANTUL.
- KESATU : Menyetujui Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung yang berada di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul seluas ± 50 m² (lima puluh meter persegi) kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.
- KEDUA : Besaran dan pembayaran uang sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung yang berada di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut:
- a. besaran uang sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung yang berada di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp52.465.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun; dan
 - b. pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.
- KETIGA : Masa berlaku penyewaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung yang berada di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.

- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyewaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung yang berada di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dengan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Maret 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

